

## Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Eki Fitri, Dheny Wahyudhi

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: [ekifitri1102@gmail.com](mailto:ekifitri1102@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis terhadap pemberian remisi narapidana koruptor dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Rumusana masalahnya adalah: Bagaimanakah mekanisme pemberian remisi terhadap narapidana koruptor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Untuk mendapatkan remisi bagi setiap narapidana pidana harus memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud yaitu: berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Syarat untuk mendapatkan remisi bagi setiap narapidana mempunyai syarat yang sama, hanya saja terhadap narapidana kasus korupsi, untuk mendapatkan remisi Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia mewajibkan untuk membayar lunas uang denda dan/atau uang pengganti.

**Kata Kunci:** Pemasyarakatan, remisi, narapidana, koruptor

### ARTICLE HISTORY

*Submission:* (tanggal submit)

*Accepted:*

*Publish:*

**KEYWORDS:** *Penitentiary, remission, prisoners, corruptors*

### ABSTRACT

This article aims to analyze against granting remissions for corrupt convicts in the concerning correction. The formulation of the problem is: what is the mechanism for granting remissions to corrupt convicts according to law number 22 of 2022. In this study using normative juridical research conducted, it can be seen that remission is a reduction in the period of serving a sentence given to convicts and who meet the requirements specified in the provisions of the legislation. To obtain remission for each prisoner of criminal funds must fulfill several conditions stipulated in law number 22 of 2022 concerning corrections, certain requirements as referred to are: good behavior, active participation in coaching programs, and has shown a reduced level of risk. Requirements for obtaining remission for each convict have the same conditions, only for convicts of corruption cases, to obtain remission the minister of law and human rights requires paying in full fines and/or replacement money.

## A. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari tatanan hukum yang berlandaskan falsafah Pancasila menurut arah, batasan, dan cara pendidikan narapidana, yang dilaksanakan untuk memberikan pembinaan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan menyimpang agar menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan sebuah pelanggaran hukum, dan juga diharapkan setelah dilakukan pembinaan dapat memperbaiki diri pelaku, berada pada jalan yang benar, serta dapat bersosial dengan masyarakat lainnya.<sup>1</sup>

Pemberian remisi (pengurangan masa menjalani hukuman) merupakan salah bentuk telah dipenuhinya tanggungjawab seorang terpidana atas kesalahan yang dilakukan, remisi diberikan sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kepada pelaku kejahatan bahwa ada sisi baik dalam diri setiap manusia untuk berada pada jalan yang benar sekalipun seorang narapidana.<sup>2</sup> Remisi dalam system pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut system pemasyarakatan sangat penting, karena menyangkut pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS.<sup>3</sup> Sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita juga membimbing narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>4</sup>

Sebelum dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi narapidana koruptor diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dengan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pemasyarakatan tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena adanya perbedaan syarat pemberian remisi antara narapidana korupsi dengan narapidana lainnya, sehingga kemudian peraturan tersebut dihapus.<sup>5</sup> Seiring dengan berjalannya waktu maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 10 ayat (2) terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan remisi yaitu: berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang sangat fenomenal mengingat dampak negatif yang besar yang dapat ditimbulkan oleh penyimpangan perbuatan ini. Korupsi termasuk masalah yang serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi, politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Maraknya praktik korupsi juga mengancam nilai-nilai etis serta mengganggu pembangunan berkelanjutan bagi suatu

---

<sup>1</sup>Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.137.

<sup>2</sup>Novita, "Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 18. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2022 (<http://jurnal.opgriplk.ac.id>).

<sup>3</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 133.

<sup>4</sup>Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 124.

<sup>5</sup>Alfinana Dwi Putri Maesty, Hari Soeskandi, "Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 3, 2022. Hlm. 1215. Diakses pada tanggal 3 oktober 2022. (<https://scholar.google.com>pemberian-bureaucracy.gapenas-publisher.org>).

negara hukum. Prinsip-prinsip demokrasi yang mendukung keterbukaan, akuntabilitas, dan kejujuran ada di komunitas Internasional.<sup>6</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan, maka perlu kiranya mengetahui aturan khusus pemberian remisi terhadap narapidana koruptor, mengingat dalam Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu syarat pemberian remisi yaitu berkelakuan baik, perilaku baik merupakan suatu hal yang tidak dapat diukur dengan penilaian angka. Sehingga harus dipastikan dengan apa saja yang menjadi patokan sehingga tahanan bisa ditetapkan telah berkelakuan baik, serta batasan atau bentuk berkelakuan baik bagi narapidana itu sendiri.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dala artikel ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, merupakan penelitian yang mempelajari semua aturan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan artikel yang ditulis yaitu tentang mekanisme pemberian remisi terhadap narapidana koruptor dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan pemberian remisi narapidana koruptor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022**

Salah satu hak yang dimiliki oleh setiap narapidana yaitu hak untuk mendapatkan remisi. Dapat diketahui dalam Undang-Undang pamasarakatan hak untuk mendapatkan remisi atau pengurangan menjalani hukuman yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan berbunyi:

“Selain hak sebagaimana dimaksud pada pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Undang-Undang pamasarakatan ini tidak mengatur lebih lanjut pemberian hak remisi narapidana, namun pada ketentuan peralihan dijelaskan bahwa peraturan pelaksana dari Undang-Undang ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pamasarakatan. Dalam peraturan ini pelaksanaan pemberian remisi juga tidak diatur secara rinci hanya terdapat sebagian kecil membahas mengenai remisi, yaitu terdapat dalam bagian kesembilan pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) berdasarkan konsideran dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa, remisi diberikan kepada setiap narapidana yang dikategorikan baik selama di lembaga pamasarakatan. Remisi ini juga berlaku bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana. Dalam pasal 35 menyatakan bahwa, ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

---

<sup>6</sup>Elvara Yolanda, Usman, Elly Sudarti, “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi” *PAMPAS; Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 126. Diakses pada tanggal 3 Maret 2023. (<https://online.journal.unja.ac.id/Pampas>).

Peraturan selanjutnya yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Dalam pasal 1 angka (1) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 menyatakan bahwa “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. dalam Keputusan Presiden tersebut mengatur pemberian remisi mulai dari pengertian remisi, jenis-jenis remisi yang didapatkan, besaran remisi, hingga mekanisme pemberian remisi itu sendiri.

#### **a. Jenis-Jenis Remisi Yang Diberikan Terhadap Narapidana**

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, ketentuan mengenai jenis-jenis remisi diatur dalam pasal 2 huruf a dan b yang berbunyi:

“Remisi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri atas:

1. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik indonesia tanggal 17 agustus; dan
2. Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan penganut agama yang bersangkutan.”

Dalam Keputusan Presiden ini terdapat 2 (dua) jenis remisi yang diberikan kepada narapidana, yaitu remisi umum dan remisi khusus. Selain Keputusan Presiden ini untuk mengatur lebih lanjut pengaturan tentang mekanisme pemberian remisi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat aturan tersendiri yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, memberikan usulan terhadap jenis remisi yang dapat diberikan kepada narapidana yaitu, selain kedua jenis remisi yang terdapat dalam Keputusan Presiden tersebut, narapidana dan anak dapat diberikan remisi kemanusiaan dan remisi tambahan. Ketentuan penambahan jenis remisi ini diatur dalam pasal 4 yang berbunyi, “selain remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, narapidana dan anak dapat diberikan a. remisi kemanusiaan; dan b. remisi tambahan”

Ketentuan mengenai pemberian remisi untuk kepentingan kemanusiaan ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“(1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan remisi kepada narapidana dan anak untuk kepentingan kemanusiaan. (2) Pemberian remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negaran, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.”

Berdasarkan isi aturan diatas dapat diketahui bahwa, remisi kemanusiaan tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, dalam aturan ini berarti juga bahwa, menganggap suatu kejahatan korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang tidak dapat ditoleransi. Jika dilihat dalam Undang-Undang Pemasarakatan, diketahui bahwa remisi merupakan hak setiap narapidana. Maka

dapat dikatakan bahwa aturan ini bertolakkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian remisi kemanusiaan diatur dalam pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan c yang menyatakan:

- “(1) Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada narapidana yang dipidana:
- a. Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1(satu) Tahun;
  - b. Berusia diatas 70 (tujuh puluh) Tahun; atau
  - c. Menderita sakit berkepanjangan.”

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa, ketentuan mengenai penambahan pemberian remisi diatur dalam pasal 3 angka (1) berbunyi:

- “Remisi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
- a) Berbuat jasa kepada negara;
  - b) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
  - c) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.”

Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undang.” Dalam hal ini dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri ini merupakan aturan Pelaksana dari Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

#### **b. Syarat-Syarat Pemberian Remisi Terhadap Narapidana**

Dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa, syarat untuk mendapatkan remisi meliputi:

1. Berkelakuan baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
3. Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.

Dari beberapa syarat tersebut, salah satu syarat yang berisiko untuk dilakukan kecurangan ialah syarat berkelakuan baik. Mengingat untuk mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik hanya didapatkan berdasarkan persetujuan petugas Kepala Lapas tersebut.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2022, Mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi bagi narapidanan diatur dalam pasal 5 dan 6 yaitu:

Pasal 5;

- “Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:
- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tenggal pemberian remisi, dan
  - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik.”

Pasal 6;

- “Remisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tidak diberikan kepada bagi narapidana yang:
- a. Sedang menjalani cuti menjelang bebas; dan
  - b. Sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.”

Adapaun syarat untuk mendapatkan remisi umum dan remisi khusus memiliki syarat yang sama yaitu:

- a. Narapidana yang tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas.
- b. Narapidana yang tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
- c. Narapidana yang tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
- d. Narapidana yang sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- e. Narapidana yang sedang tidak dikenakan hukuman disiplin.<sup>7</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Ketentuan mengenai syarat lain untuk narapidana koruptor diatur dalam Pasal 10 yaitu: "Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan remisi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 juga harus telah membayar lunas danda dan uang pengganti sesuai dengan Putusan Pengadilan." Berdasarkan ketentuan ini narapidana kasus korupsi diwajibkan untuk membayar lunas uang denda/pengganti sebelum mendapatkan remisi.

Pasal 12;

- a. Salinan kutipan Putusan Hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Surat keterangan sedang tidak menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari kepala lapas;
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dari kepala lapas;
- d. Salinen register F dari kepala lapas;
- e. Salinan daftar perubahan dari kepala lapas;
- f. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditanaatangi oleh kepala lapas."<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa syarat diatas tidak ada syarat yang sulit untuk dipenuhi oleh narapidana koruptor untuk mendapatkan remisi, untuk surat berkelakuan baik sangat mudah didapatkan karena diberikan berdasarkan persetujuan kepala lapas.

Syarat sederhana untuk mengampuni para koruptor merupakan tanda awal bahwa mereka rentan dimanipulasi oleh mafia hukum, menggambarkan pemerintah yang lepas kendali dalam memberikan kewenangan ini berisiko disalahgunakan. Sistem mediasi ini bisa dijadikan proyek oleh pejabat pemerintah dan mafia hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, menyatakan bahwa remisi merupakan salah satu tujuan instrumen hukum yang hakiki dalam rangka melmanifestasikan sistem pemasyarakatan. Berhubungan dengan hal tersebut, kedudukan lembaga pemasyarakatan memberikan remisi merupakan salah satu alat pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang memiliki fungsi:

<sup>7</sup>Wiston Rori, "Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crime* Vol. II, No. 3, 2013. Diakses pada tanggal 9 Maret 2023. (<http://ejournal.unsrat.ac.id>).

<sup>8</sup>Republik Indonesia Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2022 tentang "Perubahan kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat", BN RI Tahun 2022 No. 117, Pasal 12.

<sup>9</sup>Edi Toet Hendratno, "Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Huku", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 4, No. 4, 2014. Diakses pada tanggal 6 Februari 2023. (<https://scholar.google.com>).

1. Sebagai sarana untuk mempercepat pelaksanaan proses penyerapan tata cara kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Sebagai alat transformasi personalitas dalam proses pembinaan narapidana selama berada di lembaga pemasyarakatan.
3. Sehingga secara otomatis dapat mengurangi kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan.
4. Dapat menghemat pengeluaran negara.<sup>10</sup>

Dengan dipermudahnya syarat untuk mendapatkan remisi bagi koruptor, maka jumlah narapidana kasus korupsi yang mendapat pengampunan dari pemerintah akan semakin bertambah pula, tentunya hal ini membuat pelaku tindak pidana koruptor tindak memberikan efek jera untuk melakukan kejahatan.

Dalam Pasal 37 ayat (2) konvensi PBB (*united nation convention against corruption*) tahun 2003 mewajibkan semua negara (termasuk Indonesia) untuk tidak menghukum ringan pelaku tindak pidana korupsi kecuali pelaku menunjukkan niat baik untuk bekerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan.<sup>11</sup>

## 2. Mekanisme Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Pemberian remisi sudah berlakulan mulai dari Peraturan kepenjaraan berdasarkan *staatblad* 1917-708 (Peraturan Kepenjaraan) diberlakukan. Beberapa tahun lalu, Moratorium (pengehentian) pemberian remisi telah diberlakukan bagi mereka yang terpidana dalam kasus korupsi, yang dianggap dapat menimbulkan efek jera bagi para koruptor yang mendiami lembaga pemasyarakatan, namun akhirnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan putusan tersebut.<sup>12</sup>

Keberadaan pemberian remisi dijadikan dalih oleh beberapa pihak untuk membantah penghapusan pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan khususnya pada kasus korupsi. Hal ini dikarenakan penghentian pemberian remisi merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Terpidana korupsi tidak termasuk orang-orang yang membutuhkan belas kasihan dari pemerintah, karena mereka biasanya menduduki jabatan pemerintahan yang sudah mengetahui bagaimana seluk-beluk politik dan pemerintahan, sehingga pemberian remisi merupakan sebuah jalan yang diberikan untuk dapat bebas dari hukuman dengan acara apapun itu termasuk melakukan penyogokan terhadap petugas penjara, hal tersebut secara sistematis melemahkan sifat dan eksistensi kepentingan yang sah dimata warga negara didalam maupun diluar negeri, sehingga pemidanaan kasus korupsi tidak memberikan efek jera.<sup>13</sup>

### a. Mekanisme Pemberian Remisi Bagi Narapidana Koruptor

Terkait dengan mekanisme/tata cara pemberian remisi bagi narapidana korupsi, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga,

<sup>10</sup>Daulat Siregar, "Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Hubungkan dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan", *Tesis, Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara*, Medan, 2009, hlm. 33.

<sup>11</sup><https://antikorupsi.org>, "Remisi Pelaku Korupsi", Indonesia Corruption Watch. Diakses pada tanggal 9 Februari 2023.

<sup>12</sup><http://scholar.google.com>, "Transparency international (the global coalition against corruption, PTUN cabut SK moratorium remisi terpidana korupsi". Diakses pada tanggal 6 Februari 2023.

<sup>13</sup><https://news.detik.com>, "Maju Mundur Pengetatan Pemberian Remisi Napi Koruptor". Diakses pada tanggal 12 Februari 2023.

pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, terdapat dalam Pasal 22-26 yaitu:

Pasal 22;

- “(1) Tim pengamat pemasyarakatan lapas merekomendasikan usul pemberian remisi bagi narapidana kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal kepala lapas menyetujui usul pemberian remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala lapas menyampaikan usul pemberian remisi kepada Direktur Jendral dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.”

Pasal 23;

- “(1) Kepala kantor wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usulan pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian remisi diterima dari kepala lapas.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala kantor wilayah kepada Direktur Jendral.”

Pasal 24;

- “(1) Direktur Jendral melakukan verifikasi usul pemberian remisi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari kepala lapas.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian remisi, direktur jendral mengembalikan usul pemberian remisi kepada kepala lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.
- (3) Kepala lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian remisi diterima.
- (4) Hasil perbaikan usul pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) disampaikan kembali oleh kepala lapas kepada Direktur Jendral untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.”

Pasal 25;

“Dalam hal direktur jendral menyetujui usul pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, direktur jendral mengirimkan usul pemberian remisi kepada menteri untuk mendapatkan penetapan.”

Pasal 26;

- “(1) Keputusan pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (2) Dalam hal Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait tidak menyampaikan pertimbangan pemberian remisi paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan pertimbangan dari Menteri, pemberian remisi tetap dilaksanakan.
- (3) Keputusan pemberian remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala lapas untuk diberitahukan kepada narapidana dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.
- (4) Keputusan pemberian remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak di lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jendral atas nama Menteri.”<sup>14</sup>

Mekanisme pemberian remisi terhadap narapidana koruptor dan narapidana lainnya memiliki cara yang sama hanya terdapat perbedaan waktu dalam memverifikasi berkas oleh direktur jendral. Untuk narapidana koruptor diberikan waktu lebih panjang dibandingkan dengan narapidana lainnya.

### **1. Mekanisme Besar Pemberian Remisi Kemanusiaan**

Dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat menyatakan:

- “(1) Dalam hal narapidana memenuhi lebih dari 1(satu) syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dalam tahun yang bersamaan, remisi hanya dapat diberikan untuk salah satu syarat yang dipenuhi;
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar usulan remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.”

### **2. Mekanisme Besar Pemberian Remisi Tambahan**

Dalam pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 menyatakan:  
“Besarnya remisi tambahan adalah:

- a.  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan; dan
- b.  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.”

Perlu diketahui bahwa pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegritas antar unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan direktorat jendral pemasyarakatan.

Remisi tidak dapat diberikan kepada narapidana:

1. Sedang menjalani cuti menjelang bebas; dan
2. Sedang menjalani pidana kurungan/penjarasebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*,

Suatu kemenangan besar bagi setiap narapidana khususnya narapidana koruptor mendapatkan remisi dengan syarat yang mudah atau tidak sulit dipenuhi untuk mendapatkan remisi. Namun hal tersebut menjadi tanggungjawab besar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air. Saat harapan besar dikumandangkan untuk memberantas korupsi, tindakan yang dihadirka justru berlawanan dengan harapan.<sup>15</sup>

## (2) SIMPULAN

1. Menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, "Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan." Pengaturan pemberian remisi sesuai dengan sistem pemasyarakatan yaitu dengan tidak membedakan syarat pemberian remisi bagi setiap narapidana. Hanya saja dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, bagi narapidana koruptor untuk mendapatkan remisi diwajibkan untuk membayar lunas uang denda dan/atau uang pengganti.
2. Mekanisme pemberian remisi diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, yang mana remisi diberikan berdasarkan jenis remisi yang diperoleh. Remisi yang berlaku sekarang terdiri dari 3 jenis yaitu: remisi umum, remisi khusus, dan remisi kemanusiaan, serta terdapat Remis Tambahan jika memenuhi syarat tertentu lainnya. Remisi diberikan berdasarkan persetujuan/usulan oleh kepala lapas kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan.

---

<sup>15</sup><https://news.detik.com>, "Maju Mundur Pengetatan Remisi Napi Koruptor". Diakses pada tanggal 9 Februari 2023.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokume Hukum

- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

### Buku

- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

### Jurnal

- Alfinana Dwi Putri Maesty, Hari Soeskandi, "Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 3, 2022.
- Daulat Siregar, "Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Hubungkan dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan", *Tesis, Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara*, Medan, 2009.
- Edi Toet Hendratno, "Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Huku", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 4, No. 4, 2014.

Elvara Yolanda, Usman, Elly Sudarti, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" *PAMPAS; Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 126.

Novita, "Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 18.

### **Internet**

<https://news.detik.com>, "Maju Mundur Pengetatan Remisi Napi Koruptor".

<https://antikorupsi.org>, "Remisi Pelaku Korupsi", Indonesia Corruption Watch.

<http://scholar.google.com>, "*Transparency international (the global coalition against corruption, PTUN cabut SK moratorium remisi terpidana korupsi)*".

<https://news.detik.com>, "Maju Mundur Pengetatan Pemberian Remisi Napi Koruptor".